



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG KECAMATAN TAMAN

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN

NOMOR : 1 2 6 4 / 457.b /TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

CAMAT TAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Taman yang cepat, tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka perlu disusun langkah-langkah yang sesuai dengan hukum dan adat setempat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat tentang Kode Etik Pelayanan Publik Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 tahun 2016 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

Menetapkan Kode Etik Pelayanan Publik Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Kode Etik Pelayanan Publik Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini merupakan komitmen dan pedoman dalam melaksanakan pelayanan publik di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Taman
pada tanggal 2 Juli 2024



Drs. SUKISMAN, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT TAMAN KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 1264/ 457.b/TAMAN

TENTANG PENETAPAN KODE ETIK PELAYANAN PADA KECAMATAN TAMAN
KABUPATEN PEMALANG

KODE ETIK PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN PEMALANG

Pelayan Publik adalah pejabat, pegawai, atau petugas yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Penyelenggara Pelayanan Publik adalah pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian yang melakukan pelayanan publik.

Norma Dasar Pribadi

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menganut, membina, mengembangkan, dan menjunjung tinggi norma dasar pribadi sebagai berikut:

1. **Jujur**, yaitu dapat dipercaya dalam perkataan dan tindakan;
2. **Terbuka**, yaitu transparan dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan internal maupun eksternal;
3. **Berani**, yaitu bersikap tegas dan rasional dalam bertindak dan berperilaku serta dalam membuat keputusan demi kepentingan negara, pemerintah, dan organisasi;
4. **Tangguh**, yaitu tegar dan kuat dalam menghadapi berbagai godaan, hambatan, tantangan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun;
5. **Berintegritas**, yaitu memiliki sikap dan tingkah laku yang bermartabat dan bertanggung jawab;
6. **Profesional**, yaitu melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan atau keahlian serta mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;
7. **Kompeten**, yaitu cakap, mampu, tangkas, berpengetahuan, dan ahli sesuai kriteria dan ukuran dalam suatu jenis bidang pekerjaan tertentu;
8. **Tangkas**, yaitu melakukan pekerjaan dengan cepat, tepat, dan akurat;
9. **Jeli**, yaitu melakukan pekerjaan dengan teliti dan mampu memandang potensi permasalahan kerja serta menemukan pemecahan yang sesuai;
10. **Independen**, yaitu tidak terpengaruh dan bersikap netral dalam melaksanakan tugas; dan
11. **Sederhana**, yaitu berikap wajar dan atau tidak berlebihan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari.

Standard Perilaku

Setiap Pelayan Publik dan Penyelenggara dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

1. Adil dan tidak diskriminatif;
2. Bersikap cermat, santun, dan ramah;
3. Tegas, handal, cepat, dan tepat;
4. Profesional;
5. Tidak mempersulit; dan
6. Membuka diri, bersikap simpatik, dan bersedia menampung berbagai kritik, protes, keluhan, serta keberatan dari penerima manfaat layanan.

Kewajiban Pelayan Publik

Pelayan Publik wajib:


1. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing;
2. Menghindari perbuatan atau tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani;
3. Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat namun tegas, responsif, transparan, dan profesional sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara;
5. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
7. Terbuka untuk menghindari benturan kepentingan;
8. Proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
9. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku;
10. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
11. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan;
12. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai penerima pelayanan publik;
13. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
14. Melaporkan harta kekayaan, bagi yang wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);
15. Melaporkan gratifikasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima.

Larangan Pelayan Publik

Pelayan Publik dilarang:

1. Melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat;
3. Mempergunakan kewenangan untuk melakukan tindakan yang memihak atau bersikap diskriminatif dan pilih kasih (favoritisme) kepada kelompok tertentu/perorangan;
4. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
5. Meminta dan atau menerima pembayaran tidak resmi atau pembayaran di luar ketentuan yang berlaku, seperti pemberian komisi, dana ucapan terima kasih, imbalan (kickback), sumbangan dan sejenisnya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi;
6. Membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Menyalahgunakan kewenangan jabatan secara langsung dan atau tidak langsung;
8. Menghilangkan, memalsukan, dan atau merusak aset negara atau dokumen milik negara/organisasi yang berhubungan dengan pelayanan publik;
9. Memanfaatkan sarana dan prasarana milik negara untuk kepentingan pribadi;
10. Membocorkan rahasia negara yang diketahui karena kedudukan dan atau jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain; dan

11. Melakukan kegiatan sendiri dan atau bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain dalam lingkup tugasnya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.



SUKISMAN, MA
Pembina Tk. I
NIP. 19671220 199412 1 001